

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LARANGAN MENIKAH  
ANTARA LAKI-LAKI DARI DESA MENANTI  
DENGAN PEREMPUAN DARI DESA SUBAN BARU  
DI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Hilman**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281419038**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2020**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LARANGAN MENIKAH  
ANTARA LAKI-LAKI DARI DESA MENANTI  
DENGAN PEREMPUAN DARI DESA SUBAN BARU  
DI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Hilman**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281419038**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Mengesahkan**

**Dosen Pembimbing 1,**



**Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D  
NIP.196312211989112001**

**Dosen Pembimbing 2,**




**Drs. Emad El Faisal, M.Si  
NIP.196812211994121001**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program**

**Studi**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd  
NIP.198707042015041002**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LARANGAN MENIKAH  
ANTARA LAKI-LAKI DARI DESA MENANTI  
DENGAN PEREMPUAN DARI DESA SUBAN BARU  
DI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Hilman**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051281419038**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana**

**Dosen Pembimbing 1,**



**Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd  
NIP.196312211989112001**

**Dosen Pembimbing 2,**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si  
NIP.196812211994121001**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi**



**Sulkipam, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198707042015041002**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hilman  
NIM : 06051281419038  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Larangan Menikah Antara Laki-Laki Dari Desa Menanti Dengan Perempuan Dari Desa Suban Baru Di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juni 2020



g membuat pernyataan

Hilman  
NIM 06051281419038

## PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd dan Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si. sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D. selaku Dekan FKIP Unsri dan Ibu Dr. Farida, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga dikhususkan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si. Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H. Sulkipani, S.Pd., M.Pd. Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd. Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd. Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd. atas pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Palembang, Juni 2020

Penulis



Hilman

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Secara Praktis .....	6
1.4.2.1 Bagi Pemerintah .....	6
1.4.2.2 Bagi Masyarakat.....	6
1.4.2.3 Bagi Peneliti .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tindakan Sosial.....	7
2.1.1 Pengertian Tindakan Sosial .....	7
2.1.2 Bentuk-Bentuk Tindakan Sosial .....	7
2.2 Interaksi Sosial.....	8

2.2.1 Pengertian Interaksi Sosial.....	8
2.2.2 Syarat-Syarat Terjadinya Interaksi Sosial.....	9
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mendasari Berlangsungnya Interaksi Sosial.	9
2.3 Perkawinan.....	10
2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.3.2 Tujuan Perkawinan .....	11
2.4 Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	11
2.5 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
2.5.1 Rukun Perkawinan.....	12
2.5.2 Syarat Perkawinan .....	12
2.6 Larangan Perkawinan.....	13
2.6.1 Larangan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	14
2.6.2 Pengertian Larangan Pernikahan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	14
2.6.3 Larangan Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam .....	15
2.6.4 Larangan Pernikahan Berdasarkan Adat Desa Menanti.....	17
2.6.4.1 Pengertian Adat Istiadat .....	17
2.6.4.2 Asal-usul Larangan Menikah Desa Menanti dan Desa Suban Baru.....	17
2.7 Kerangka Berfikir .....	18
2.7 Alur Penelitian .....	20
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Variabel Penelitian .....	21
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	22
3.4 Sumber Data.....	23
3.5 Instrumen Penelitian.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6.1 Teknik Dokumentasi.....	24

3.6.2 Teknik Wawancara .....	25
3.4.3 Teknik Observasi .....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.7.1 Reduksi Data.....	26
3.7.2 Penyajian Data .....	27
3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi .....	28
3.8 Uji Keabsahan Data .....	28
3.6.1 Uji Kredibilitas .....	28
3.6.2 Uji Transferabilitas.....	29
3.6.3 Uji Dependabilitas .....	30
3.6.4 Uji Konfirmabilitas.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	32
4.1.1 Deskripsi Data.....	32
4.1.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi.....	33
4.1.1.1.1 Deskripsi Letak dan Keadaan Desa Menanti.....	34
4.1.1.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Menanti.....	34
4.1.1.1.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Menanti .....	35
4.1.1.1.4 Jumlah Penduduk di Desa Menanti.....	35
4.1.1.1.5 Sarana Dan Prasarana Desa Menanti.....	35
4.1.1.1.6 Deskripsi Letak dan Keadaan Desa Suban Baru.....	36
4.1.1.1.7 Struktur Pemerintahan Desa Suban Baru.....	36
4.1.1.1.8 Mata Pencaharian Penduduk Desa Suban Baru.....	37
4.1.1.1.9 Jumlah Penduduk di Desa Suban Baru.....	37
4.1.1.1.10 Sarana Dan Prasarana Desa Suban Baru.....	38
4.1.1.2 Deskripsi Data Wawancara.....	38
4.1.1.3 Deskripsi Data Observasi .....	52
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian .....	52
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi .....	52
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara .....	53
4.2.2.1 Trianggulasi.....	54

4.2.2.2 <i>Memberchek</i> .....	55
4.2.2.3 Reduksi Data.....	56
4.2.2.4 Penyajian Data.....	58
4.2.2.5 Verifikasi data/Kesimpulan.....	59
4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	61
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
<b>BAB VSIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
5.1 Simpulan .....	65
5.2 Saran .....	66
5.2.1 Bagi Pemerintah.....	66
5.2.2 Bagi Masyarakat .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1 Daftar Laki-Laki Desa Menanti Yang Telah Menikah.....	4
Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian .....	22
Tabel 3.2 Sampel/Informan .....	24
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Menanti .....	34
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Menanti .....	35
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk di Desa Menanti .....	35
Tabel 4.5 Sarana Dan Prasarana Desa Menanti.....	36
Tabel 4.6 Struktur Pemerintahan Desa Suban Baru.....	37
Tabel 4.7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Suban Baru.....	37
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk di Desa Suban Baru.....	38
Tabel 4.9 Sarana Dan Prasarana Desa Suban Baru.....	38
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Wawancara.....	44
Tabel 4.11 Deskripsi Data Observasi Larangan Menikah .....	61

**DAFTAR BAGAN**

**Halaman**

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	19
Bagan 2.2 Alur Penelitian.....	20

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi Dengan Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Skripsi Dengan Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Usul Judul Skripsi Oleh Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi Dengan Pembimbing Pra Proposal
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi Dengan Pembimbing 1
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi Dengan Pembimbing 2
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Diseminarkan Pada Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP Unsri
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 13 : Kisi - Kisi Instrumen Wawancara
- Lampiran 14 : Lembar Instrumen Wawancara
- Lampiran 15 : Kisi - Kisi Instrumen Observasi
- Lampiran 16 : Lembar Instrumen Observasi
- Lampiran 17 : Surat Keterangan Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 18 : Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 19 : Surat Keterangan Persetujuan Ujian Akhir Program S-1
- Lampiran 20 : Hasil Dokumentasi Saat Penelitian

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LARANGAN MENIKAH ANTARA LAKI-LAKI DARI DESA MENANTI DENGAN PEREMPUAN DARI DESA SUBAN BARU DI KECAMATAN KELEKAR KABUPATEN MUARA ENIM**

Oleh:

Nama : Hilman

NIM : 06051281419038

Pembimbing: (1) Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

(2) Drs. Emil El Faisal, M.Si

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan larangan menikah antara laki-laki dari Desa Menanti dengan perempuan dari Desa Suban Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Menanti dan Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, dengan subjek yaitu ketua adat desa Menanti dan desa Suban Baru, laki-laki dari desa Menanti dan perempuan dari desa Suban Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data, dan *memberchek*. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan pengambilan simpulan atau verifikasi. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian adalah teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab larangan menikah (1) faktor sejarah, yaitu adanya asal-usul larangan menikah antara desa Menanti dengan desa Suban Baru (2) faktor keluarga, yaitu adanya larangan dari orang tua (3) faktor mitos, yaitu masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mitos dari larangan menikah dan (4) faktor sanksi dari masyarakat, yaitu adanya sanksi yang diterima jika melanggar larangan.

**Kata Kunci :** Larangan Menikah, Tindakan Sosial

**Dosen Pembimbing 1,**



**Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D**  
**NIP.196312211989112001**

**Dosen Pembimbing 2,**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si**  
**NIP.196812211994121001**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 198707042015041002**

**FACTORS CAUSING MARRIAGE BAN BETWEEN MEN FROM MENANTI  
VILLAGE WITH WOMEN FROM THE SUBAN BARU VILLAGE IN  
SUBDISTRICT OF KELEKAR MUARA ENIM DISTRICT**

Oleh:

Name : Hilman

NIM : 06051281419038

Pembimbing: (1) Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

(2) Drs. Emil El Faisal, M.Si

Pancasila and Citizenship Education Study Program

**ABSTRACT**

The study aims to determine factors are causing the prohibition of marriage between men from Menanti Village and women from Suban Baru Village. This study used qualitative research methods. The research locations were Menanti Village and Suban Baru Village, Kelekar Sub-District, Muara Enim District, with the subjects being the traditional leaders of Menanti and Suban Baru villages, men from Menanti village and women from Suban Baru village. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using triangulation of data, and checking. Data analysis techniques include data collection, data presentation, and drawing conclusions or verification. The theory used to study research is Max Weber's theory of social action. The results of the study are factors that cause the prohibition of marriage (1) historical factors, namely the origin of the prohibition of marriage between Menanti village and Suban Baru village (2) family factors, namely the prohibition of parents (3) myth factor, which is still high public trust in the myth of the prohibition of marriage and (4) factors of sanctions from the community, namely the sanctions received if they violate the prohibition.

Keywords: Prohibition of Marriage, Social Action

**Dosen Pembimbing 1,**



**Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D**  
**NIP.196312211989112001**

**Dosen Pembimbing 2,**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si**  
**NIP.196812211994121001**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi**

  
**Sulkipark S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 198707042015041002**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mempunyai bermacam-macam adat istiadat di setiap daerah. Pada masing-masing daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khas sendiri tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut dan akan di jalankan secara terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya.

Adat istiadat yang paling menonjol perbedaannya dari setiap daerah adalah adat tentang Perkawinan. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (dalam Rofiq, 2015: 53) perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kemudian dari beraneka ragam perbedaan yang berkembang di masyarakat, baik itu dalam proses dalam suatu perkawinan serta larangan-larangan yang terjadi dalam perkawinan itu sendiri. Salah satunya adalah larangan dalam suatu perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (dalam Rofiq, 2015: 103) Larangan perkawinan disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan tersebut ada dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*).

Salah satu bentuk larangan perkawinan yang terjadi adalah adanya larangan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang terdapat di Desa Menanti dan Desa Suban Baru, dalam hal ini laki-laki dari Desa Menanti tidak boleh menikah dengan perempuan yang berasal dari Desa Suban Baru.

Adapun hasil penelitian yang sejenis yang telah diteliti oleh Nasir tahun (2016) dengan judul Fenomena Mitos larangan pernikahan di desa Jetis dan desa Rogomulyo kecamatan Kaliwungu kabupaten Semarang dalam perspektif hukum Islam dengan kesimpulan kehidupan yang terjadi pada masyarakat sekarang pada

umumnya tidak bisa terlepas dari sejarah nenek moyang mereka, sehingga larangan yang terjadi menjadi kebiasaan dari mitos-mitos yang ada sejak dahulu kala. Setiap manusia mempunyai pendapat yang berbeda mengenai suatu masalah ataupun kejadian. Kemudian penelitian sejenis juga dilakukan oleh Arman tahun (2016) dengan judul Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Alas Aceh Tenggara dengan kesimpulan pada umumnya larangan perkawinan semarga tersebut banyak dilanggar oleh masyarakat yang berusia muda. Prosesi perkawinan semarga tersebut sama seperti perkawinan lainnya akan tetapi sebelum perkawinan harus disidang di rumah atau di balai desa dan dikenakan sanksi adat berupa denda sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) serta perkawinan tersebut harus melalui tahapan-tahapan seperti melakukan *lumbe* (pemberitahuan), *kutuk* (pemberitahuan untuk meminang), *peperi* (membaca pikiran pihak wali), *pinang cut* (pinang kecil), *pinang belin* (meresmikan pinangan), dan *midoi* (menyiapkan pesta ijab kabul) sebelum ijab kabul.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Wulandari tahun (2017) dengan judul Larangan perkawinan antar dukuh karena kepercayaan masyarakat muslim berdasarkan berspektif hukum dengan kesimpulan larangan perkawinan antar Dukuh Jaten dengan Dukuh Bandung merupakan tradisi yang turun temurun dari generasi ke generasi, masyarakat Dukuh tersebut percaya kalau melanggar akan terjadi malapetaka dari perceraian bahkan kematian. Adapun faktor-faktor pendorong masyarakat tetap meyakini dan percaya terhadap larangan perkawinan tersebut yaitu, faktor agama, faktor keyakinan, faktor keluarga dan faktor sosial masyarakat.

Larangan perkawinan yang ada di desa Menanti dan desa Suban Baru sebenarnya sama halnya dengan larangan yang berlaku pada umumnya, ini disebabkan hukum yang digunakan adalah hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan seluruh masyarakat desa Menanti maupun desa Suban Baru beragama Islam. Akan tetapi, ada larangan yang terjadi karena adanya kepercayaan dari kedua desa tersebut, yaitu larangan yang terjadi antara laki-laki dari desa Menanti dengan perempuan dari

desa Suban Baru untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan wawancara kepada bapak “SI” pada tanggal 27 Juli 2018, asal usul munculnya larangan menikah adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1918 ada laki-laki dari desa Menanti yang akan menikah dengan perempuan dari desa Suban Baru, pada masa itu desa Suban Baru masih sangat kecil dan hanya terdiri dari beberapa buah rumah saja. Dahulu ada gadis dari desa Menanti yang menikah dengan laki-laki dari desa Suban Baru dan tidak terjadi apa-apa, sebaliknya ketika ada laki-laki dari desa Menanti yang akan menikah dengan perempuan dari desa Suban Baru, ketika sang laki-laki menghantarkan “*pintak’an*” lamaran kepada pihak perempuan dengan membawa ayam, beras, bolu dan lain-lainnya. Pertengahan perjalanan yaitu di *paya ngris*, ayam yang dibawa tadi lepas, beras dan bolu menjadi basah karena air. Berkatalah orang-orang yang berada di iring-iringan tersebut bahwa dia mendapat firasat yang buruk dan kalau tetap dilanjutkan menjadi tidak selamat dunia akhirat. Akan tetapi, sang laki-laki tersebut tidak menghiraukan nasihat dari orang-orang itu dan tetap melanjutkan untuk tetap menikah dengan perempuan dari desa Suban Baru itu. Akhirnya tak berselang lama setelah menikah sang laki-laki itu meninggal dunia. Setelah kejadian itu orang dari desa Menanti dan Suban Baru menjadi takut dan larangan itu tetap di percayai dari generasi sampai sekarang ini.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melakukan wawancara kepada ketua adat di desa menanti dan kepala desa Menanti. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak “SI” selaku ketua adat di Menanti pada tanggal 27 Juli 2018 bahwa larangan pernikahan tersebut sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu dan merupakan kepercayaan nenek moyang terdahulu serta kalau dilanggar para laki-laki yang menikahi perempuan dari Suban Baru tersebut akan meninggal dunia. Oleh karena itu, laki-laki dari desa Menanti merasa takut dan sangat memegang teguh larangan perkawinan tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak “H” selaku kepala desa Menanti pada tanggal 29 Juli 2018 yang menyatakan bahwa larangan pernikahan yang terjadi tidak ada kaitannya dengan pemerintahan desa dan larangan tersebut lebih karena adanya mitos yang selama ini beredar di masyarakat bahwa siapapun yang menentang larangan tersebut maka pihak yang laki-laki akan meninggal dunia. Selanjutnya

peneliti melakukan wawancara kepada ibu “N” selaku staff Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 30 Juli 2018 yang bertempat di desa Menanti. Berdasarkan hasil wawancara tersebut mulai dari berdirinya KUA pada tahun 2011 hingga sekarang tidak ada satupun laki-laki dari desa Menanti yang melakukan perkawinan dengan perempuan dari desa Suban Baru. Berikut adalah daftar laki-laki dari desa Menanti yang menikah dengan perempuan dari desa lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Laki-Laki Desa Menanti Yang Telah Menikah

No	Asal desa (laki-laki)	Asal desa (perempuan)	Jumlah (Orang)
1	Menanti	Menanti	69
2	Menanti	Teluk Jaya	14
3	Menanti	Embacang	2
4	Menanti	Lubuk Linggau	1
5	Menanti	Karang Endah	1
6	Menanti	Muara Dua	1
7	Menanti	Tanjung Medang	10
8	Menanti	Pelempang	4
9	Menanti	Lubuk Enau	1
<b>Jumlah</b>			<b>103</b>

Sumber : Kantor Urusan Agama kecamatan Kelekar, Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun laki-laki dari desa Menanti yang menikah dengan perempuan dari desa Suban Baru, itu dikarenakan masyarakat kedua desa tersebut sangat memegang teguh larangan perkawinan yang telah terjadi secara turun-temurun, baik itu yang berasal dari desa Menanti maupun yang berasal dari desa Suban Baru. Para laki-laki dari desa Menanti dan Perempuan dari desa Suban Baru juga sangat memegang teguh larangan tersebut walaupun para laki-laki dan perempuan itu tidak mengetahui secara rinci asal mulanya larangan pernikahan, itu diakibatkan rasa takut jika melanggar dari larangan perkawinan itu. Adapun sanksi yang akan diterima jika melanggar larangan itu adalah sanksi sosial baik itu dari orang tua yang tidak menyetujui perkawinan itu hingga menjadi bahan pembicaraan masyarakat serta mitos yang beredar di masyarakat desa Menanti yang percaya bahwa jika laki-laki dari desa Menanti yang melakukan

pernikahan dengan perempuan dari desa Suban Baru akan meninggal dunia setelah perkawinan itu terjadi. Karena itu, para laki-laki dan perempuan dari kedua desa itu merasa takut untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, memang benar bahwa larangan menikah itu terjadi di desa Menanti kecamatan Kelekar kabupaten Muara Enim. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Larangan Menikah Antara Laki-Laki Dari Desa Menanti Dengan Perempuan Dari Desa Suban Baru ?”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang disampaikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan larangan menikah antara laki-laki dari Desa Menanti dengan perempuan dari Desa Suban Baru ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan larangan menikah antara laki-laki dari Desa Menanti dengan perempuan dari Desa Suban Baru.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu hukum adat.

### **1.4.2 Manfaat Secara Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang ada di masyarakat tersebut.

#### **1.4.2.2 Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat baik itu dari Desa Menanti dan dari Desa Suban Baru tentang sejarah dan penyebab larangan menikah antara laki-laki dari Desa Menanti dengan perempuan dari Desa Suban Baru.

#### **1.4.2.3 Bagi Peneliti**

Dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penyebab larangan menikah antara laki-laki dari Desa Menanti dengan perempuan dari Desa Suban Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Bhuana Ilmu Populer. 2017. *Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Gramedia.
- Damsar. 2015. *Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kompilasi Hukum Adat-Istiadat Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim*. 2001: Muara Enim
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1992. Humaniora Utama Press: Bandung.
- Muhlis, Alis & Norkholis. 2016. *Jurnal Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari*. Yogyakarta.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana Offset
- Rofiq Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono dan Munir. 2013. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tihami & Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yesmil, Anwar & Adang. 2017. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama